



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : WIWIN WIDYA ARYA PUTRA ALIAS EKKI BIN ABD. MUIS;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 26 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 07 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 30 Mei 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 30 Mei 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin Abd. Muis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum yaitu Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin Abd. Muis dengan pidana penjara 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir Pil Koplo atau obat merk THD (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar); dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin Abd. Muis membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa WIWIN WIDYA ARYA PUTRA Alias EKKI Bin ABD MUIS pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Pos Polisi Lalu Lintas Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal, diketemukan atau ditahan terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat atau berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R mengamankan terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang pada saat itu membawa dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang berada didalam tas ransel yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH bahwa dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tersebut sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) adalah merupakan milik Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sekitar 1000 (seribu) butir merupakan milik Iro (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan (diedarkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro yang selanjutnya akan dijual oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya dipesan oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis, yang sebelumnya Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas memberikan uang kepada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis dengan harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sekitar sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl), yang sebelumnya ditawarkan dan dijual oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.PoI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar apakah akan membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang kemudian terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis memesan dan membeli sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl dari teman terdakwa yang berada di Kota Makassar yang diantaranya bernama Dede (Daftar pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis untuk diserahkan kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro, dan juga berdasarkan keterangan informasi dari terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH bahwa dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tersebut yang akan diserahkan kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro adalah pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual dan diserahkan (diedarkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas menjualnya pada masyarakat yang berada di Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2017 bertempat didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa pada saat anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro yang juga merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual (diedarkan/ diserahkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu sekitar 3000 (tiga ribu)

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro yang juga merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual (diedarkan/ diserahkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya yaitu pada sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro yang juga merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual (diedarkan/diserahkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro dan juga karena dijual (diedarkan/diserahkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas, Iro dan

- kepada masyarakat (pembeli) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tersebut dan juga karena terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/Ijasah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas, Iro dan kepada masyarakat (pembeli) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar karena apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka apabila obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje dikonsumsi (diminum) maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3701/NOF/X/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa :

10 (sepuluh) tablet warna putih dengan logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,90 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,3420 gram yang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dijual (diedarkan) dan diserahkan oleh Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro yang selanjutnya akan dijual oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan adalah merupakan obat yang sama yang sebelumnya telah dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa WIWIN WIDYA ARYA PUTRA Alias EKKI Bin ABD MUIS pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Pos Polisi Lalu Lintas Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal, diketemukan atau ditahan terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat atau berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mencoba melakukan kejahatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Kesehatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R mengamankan terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang pada saat itu membawa dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang berada didalam tas ransel yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH bahwa dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tersebut sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) adalah merupakan milik Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sekitar 1000 (seribu) butir merupakan milik Iro (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan dicoba diserahkan (diedarkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro yang selanjutnya akan dijual oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, tetapi tidak selesai diserahkan oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro karena diketemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH yang sebelumnya dipesan oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis, yang sebelumnya Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas memberikan uang kepada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis dengan harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sekitar sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl), yang sebelumnya ditawarkan dan dijual oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar apakah akan membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl)

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang kemudian terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis memesan dan membeli sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl dari teman terdakwa yang berada di Kota Makassar yang diantaranya bernama Dede (Daftar pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis untuk diserahkan kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro,

Bahwa pada saat anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dicoba diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro pada saat itu sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dicoba diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya yaitu pada sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dicoba diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan juga karena akan dicoba dijual (diedarkan/ diserahkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas, Iro dan kepada masyarakat (pembeli) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tersebut dan juga karena

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang akan dicoba diserahkan (dedarkan/dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas, Iro dan kepada masyarakat (pembeli) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar karena apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka apabila obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje dikonsumsi (diminum) maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3701/NOF/X/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa :  
10 (sepuluh) tablet warna putih dengan logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,90 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,3420 gram yang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dicoba dijual (diedarkan) dan diserahkan oleh Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro adalah benar mengandung Trihexyphenidyl. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

## **A T A U KEDUA PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa WIWIN WIDYA ARYA PUTRA Alias EKKI Bin ABD MUIS pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Pos Polisi Lalu Lintas Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa karena tempat tinggal, diketemukan atau ditahan terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat atau berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R mengamankan terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang pada saat itu membawa dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang berada didalam tas ransel yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH bahwa dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tersebut sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) adalah merupakan milik Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sekitar 1000 (seribu) butir merupakan milik Iro (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan (diedarkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro yang selanjutnya akan dijual oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya dipesan oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis, yang sebelumnya Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas memberikan uang kepada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis dengan harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sekitar sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl), yang sebelumnya ditawarkan dan dijual oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar apakah akan membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang kemudian terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekki Bin ABD Muis memesan dan membeli sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl dari teman terdakwa yang berada di Kota Makassar yang diantaranya bernama Dede (Daftar pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis untuk diserahkan kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro,
- dan juga berdasarkan keterangan informasi dari terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH bahwa dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tersebut yang akan diserahkan kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro adalah pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual dan diserahkan (diedarkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas menjualnya pada masyarakat yang berada di Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2017 bertempat didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
  - Bahwa pada saat anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro yang juga merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual (diedarkan/ diserahkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro yang juga

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual (diedarkan/ diserahkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar tersebut tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya dan pada obatnya yaitu pada sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro yang juga merupakan pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual (diedarkan/diserahkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro
- dan juga karena pada kemasan dan obatnya sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) tersebut juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl tersebut seperti nama, batas kadaluwarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan, dan tidak berlabel dan juga dijual (diedarkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan iro dan kepada masyarakat (pembeli) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter dan juga Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/tenaga/ahli kefarmasian) untuk mengedarkan atau menjual obat Trihexyphenidyl (THD)/Pil Koplo/Boje tersebut karena apabila tidak dengan resep dokter atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat atau tidak diberikan oleh ahlinya dan disarana apotik resmi yang menyalurkannya maka apabila obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/ Boje dikonsumsi (diminum) maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (membuat tubuh orang yang meminumnya menjadi sakit).

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3701/NOF/X/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa:  
10 (sepuluh) tablet warna putih dengan logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,90 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,3420 gram yang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dijual (diedarkan) dan diserahkan oleh Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro yang selanjutnya akan dijual oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan adalah merupakan obat yang sama yang sebelumnya telah dijual (diedarkan) oleh Terdakwa Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa WIWIN WIDYA ARYA PUTRA Alias EKKI Bin ABD MUIS pada waktu yaitu sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di depan Pos Polisi Lalu Lintas Rea Timur Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara terdakwa karena tempat tinggal, diketemukan atau ditahan terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat atau berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, mencoba melakukan kejahatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 berawal dari anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R mengamankan terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang pada saat itu membawa dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang berada didalam tas ransel yang pada saat itu dibawa oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis lalu berdasarkan informasi dari terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH bahwa dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tersebut sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) adalah merupakan milik Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sekitar 1000 (seribu) butir merupakan milik Iro (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan dicoba diserahkan (diedarkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro yang selanjutnya akan dijual oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, tetapi tidak selesai diserahkan (diedarkan/ dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro karena diketemukan oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH yang sebelumnya dipesan oleh Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis, yang sebelumnya Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas memberikan uang kepada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis dengan harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sekitar sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl), yang sebelumnya ditawarkan dan dijual oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar apakah akan membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABD Muis yang kemudian terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis memesan dan membeli sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl dari teman terdakwa yang berada di Kota Makassar yang diantaranya bernama Dede (Daftar pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis untuk diserahkan kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro,
- Bahwa pada saat anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Irsan R, SH menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dicoba diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro pada saat itu sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dicoba diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro tersebut tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya dan pada obatnya yaitu pada sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dicoba diserahkan atau diedarkan (dijual) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Tima Binti Sy Abbas dan Iro
  - dan juga karena pada kemasan dan obatnya sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) tersebut juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl tersebut seperti nama, batas kadaluwarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan, dan tidak berlabel dan juga dicoba dijual (diedarkan) oleh terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Sy Abbas dan iro dan kepada masyarakat (pembeli) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter dan juga Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/tenaga/ahli kefarmasian) untuk mengedarkan atau menjual obat Trihexyphenidyl (THD)/Pil Koplo/Boje tersebut karena apabila tidak dengan resep dokter atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat atau tidak diberikan oleh ahlinya dan disarana apotik resmi yang menyalurkannya maka apabila obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje dikonsumsi (diminum) maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (membuat tubuh orang yang meminumnya menjadi sakit).

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3701/NOF/X/2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Ardani Adhis Setyawan, Amd, Hasura Mulyani, Amd dan mengetahui Kepala Laboratorium Cabang Makasar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu bahwa : 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,90 mm dan diameter rata-rata 9,30 mm dengan berat netto seluruhnya 2,3420 gram yang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis yang akan dicoba dijual (diedarkan) dan diserahkan oleh Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin ABD Muis kepada Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irsan R, SH dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/ mutu;
- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di Jalan Poros Polman Pinrang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi dan Saksi Irsan R, SH mengamankan Terdakwa yang pada saat itu membawa dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang berada didalam tas ransel yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Irsan R, SH jika dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Terdakwa tersebut sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) adalah merupakan milik Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan sekitar 1000 (seribu) butir merupakan milik Iro (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro yang selanjutnya akan dijual oleh Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada Terdakwa, yang sebelumnya Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas memberikan uang kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sekitar sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl), yang sebelumnya ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar apakah akan membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) pada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memesan dan membeli sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl dari teman terdakwa yang berada di Kota Makassar yang diantaranya bernama Dede (Daftar pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kembali diperoleh informasi dari Terdakwa jika dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Terdakwa tersebut yang akan diserahkan kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro adalah pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas menjualnya pada masyarakat yang berada di Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2017 bertempat didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya;
- Bahwa pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) tersebut dijual (diedarkan/diserahkan) oleh Terdakwa kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan kepada masyarakat (pembeli) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar adalah dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga Terdakwa tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) untuk mengedarkan atau menjual pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan kepada masyarakat (pembeli) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar karena apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka apabila obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje dikonsumsi (diminum) maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan);

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Irsan R., SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Ahmad Nur dari Satuan Narkotika Polres Polewali terhadap Terdakwa karena telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/ mutu;
- Bahwa pada sekitar hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di Jalan Poros Polman Pinrang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Saksi dan Saksi Ahmad Nur mengamankan Terdakwa yang pada saat itu membawa dan menyimpan barang bukti berupa sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang berada didalam tas ransel yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa, lalu berdasarkan informasi dari Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Ahmad Nur jika dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Terdakwa tersebut sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) adalah merupakan milik Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan sekitar 1000 (seribu) butir merupakan milik Iro (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang pada saat itu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro yang selanjutnya akan dijual oleh Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, yang sebelumnya dipesan oleh Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro kepada Terdakwa, yang sebelumnya Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas memberikan uang kepada Terdakwa dengan harga sekitar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sekitar sekitar 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl), yang sebelumnya ditawarkan dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar apakah akan membeli pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) pada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memesan dan membeli sekitar 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl dari teman terdakwa yang berada di

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Makassar yang diantaranya bernama Dede (Daftar pencarian Orang/DPO) dengan harga sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya dalam penguasaan dan kepemilikan terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro;
- Bahwa kemudian kembali diperoleh informasi dari Terdakwa jika dari 3000 (tiga ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang pada saat itu dibawa dan disimpan oleh Terdakwa tersebut yang akan diserahkan kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan kepada Iro adalah pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual dan diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2017 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang kemudian Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas menjualnya pada masyarakat yang berada di Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2017 bertempat didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
  - Bahwa pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya;
  - Bahwa pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) tersebut dijual (diedarkan/diserahkan) oleh Terdakwa kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan kepada masyarakat (pembeli) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar adalah dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga Terdakwa tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) untuk mengedarkan atau menjual pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) kepada Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas dan Iro dan kepada masyarakat (pembeli) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar karena apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka apabila obat merk THD (Trihexyphenidyl)/Pil Koplo/Boje dikonsumsi (diminum) maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/ mutu;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar tanggal 21 Oktober 2017, berawal pada saat itu Saksi sedang berada dirumahnya di Kampung Banua Baru, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sedang menghitung obat pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang akan dimasukkan kedalam plastik citek (saset) yang nantinya akan dijual oleh Saksi kepada masyarakat yang jumlah obat pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl yang pada saat itu akan dimasukkan ke dalam saset yaitu berjumlah sekitar 1000 (seribu) butir yang 1000 (seribu) butir obat pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl tersebut adalah obat yang sama yang sebelumnya Saksi jual kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada waktu sejak sekitar bulan Oktober 2016 sampai dengan tahun 2017 yang Saksi sendiri lakukan dan juga Saksi menyuruh Iro (DPO), anak angkat saksi untuk menjualnya yang mana obat pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl tersebut Saksi jual dengan harga sekitar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk per 8 (delapan) butirnya yang obat pil koplo atau Boje atau obat merk THD Trihexyphenidyl tersebut Saksi peroleh atau beli dari Sarifa melalui Adi (suami Sarifa) bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2016 dan tahun 2017, kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian ke rumah saksi di Kampung Banua Baru, Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar tersebut lalu Petugas Kepolisian tersebut menemukan Saksi dan barang bukti berupa sekitar 1000 (seribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang berada di depan Saksi;
- Bahwa 2000 (dua ribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada Terdakwa dan sekitar 1000 (seribu) butir pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl)

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditemukan pada Saksi adalah milik Saksi yang akan Saksi jual (diedarkan) kepada masyarakat (pembeli)
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi (pemeriksaan) oleh anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Ahmad Nur dan saksi Nurhalis pada saat itu Terdakwa Saksi Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas sudah melakukan penjualan (mengedarkan) obat pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan tahun 2017 (sampai dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Patimah Alias Timah Binti Sy Abbas) kepada masyarakat diantaranya yaitu saksi Irwan Alias Iwan Bin ABD Rahman yang dilakukan didalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
  - Bahwa pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang ditemukan pada Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI/pejabat yang berwenang (tanpa ijin edar)/tanpa didaftarkan/tanpa diketahui pada Badan POM RI, dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obatan tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, peringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya dan pada obatnya;
  - Bahwa pil koplo atau Boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) tersebut dijual (diedarkan) kepada masyarakat (pembeli) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang);
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan dokter ataupun apoteker yang memiliki kewenangan untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat-obatan;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli di dalam

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yaitu:

1. Saksi Ahli Hj. Umy Qalsum., S. Si, Apt. Alias Umi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Ahli diperiksa sehubungan dengan dugaan telah terjadinya tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu subs. setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan dan atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subs. Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan:
  - a. Menurut Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (4) tentang kesehatan:
    - Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
  - b. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian Pasal 1 ayat (2):
    - Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau, kemanfaatan, dan mutu adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang palsu atau diduga palsu, tidak memenuhi syarat kadar atau penadaan, atau diedarkan dalam keadaan rusak akibat penyimpanan atau telah kadaluarsa. Sediaan farmasi yang tidak memiliki izin adalah obat/ bahan obat/ obat tradisional atau kosmetik yang tidak memiliki nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Badan POM Republik Indonesia atau dengan memperhatikan informasi yang tercantum pada label/ kemasan obat antara lain: nama obat (nama generik dan paten), nama dan alamat produsen, komposisi, nomor batch, tanggal kadaluarsa, dosis, nomor registrasi pendaftaran, yang menandakan obat tersebut terdaftar sebagai obat bebas, bebas terbatas obat keras, obat psikotropika, dan narkotika dan keterangan lainnya yang tercetak pada kemasan atau dos;
- Bahwa butiran obat THD/ pil koplo/ boje tersebut adalah sejenis obat berupa tablet, tetapi tidak dapat dijamin keamanan, kemanfaatan, khasiat dan mutu obat karena tablet tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya atau merupakan obat palsu atau dipalsukan. obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dapat dikatakan tanpa izin edar karena tidak ada informasi apapun yang melekat pada tablet terutama informasi mengenai nomor registrasi obat;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje tersebut berupa tablet tetapi tidak dapat dijamin memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





- kemanfaatan mutu serta pil tersebut tidak memiliki nomor izin edar yang tercantum pada tablet;
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan jenis obat yang masuk ke dalam daftar obat keras (daftar G):
    - Sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/ A/ SK/ III/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resep dokter;
    - Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949), obat keras yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksi, dan lain-lain tubuh manusia baik dalam bungkus maupun tidak yang ditetapkan oleh Secretaries Van Staat Hoofd Van Het Departement Van Gesondheid;
  - Bahwa prosedur peredaran obat yang masuk ke dalam daftar obat keras daftar G di sarana pelayanan obat antara lain apotek/ rumah sakit/ puskesmas/ balai pengobatan harus berdasarkan resep dokter (karena tergolong obat daftar G) tidak boleh dijual secara bebas;
  - Bahwa tata cara pemesanan obat oleh sarana pemesan (contoh: apotek/ rumah sakit) berdasarkan surat pesanan yang harus ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab sarana pemesan. Kemudian oleh sarana distribusi (PBF) boleh melayani pesanan tersebut dengan menerbitkan faktur penjualan, setelah itu oleh sarana distribusi mengirimkan barang sesuai jumlah dan jenis yang dipesan beserta faktur penjualan kepada sarana pemesan. Peraturan yang mengatur sesuai dengan Permenkes Nomor 1332 tentang tata cara perizinan apotek;
  - Bahwa yang diberikan kewenangan dalam melakukan penjualan obat keras adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1);
  - Bahwa Tenaga Kesehatan memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktek kefarmasian sesuai:
    - Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1) praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- ☐ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- ☐ Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;
- Bahwa tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan seperti yang Saksi Ahli sebutkan maka orang tersebut bukanlah tenaga teknis kefarmasian sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian, karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa ketentuan standar mutu pelayanan farmasi tentang pengadaan penyimpanan, pengelolaan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Pemerintah:
  - ☐ Sesuai Permenkes Nomor 1176/ MENKES/ PER/ VIII/ 2010 pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan, dan penyediaan ditempat serta penyimpanan untuk penjualan;
  - ☐ Sesuai Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK. 03. 1. 23. 11. 10052 tahun 2011 tentang pengawasan pada Pasal 1 ayat (5) menyatakan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk diperdagangkan atau bukan perdagangan;
  - ☐ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
  - ☐ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan pada Pasal 40 ayat (1) menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dicabut izin edarnya karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilarang untuk diproduksi atau dimaksud wilayah

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk diedarkan Pasal 39 ayat (1) apabila hasil pengujian kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan menunjukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, mutu, keamanan dan kemanfaatan atau dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan dicabut izin edarnya;

- Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggungjawab;
- Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa jika tidak memiliki latar belakang tenaga kefarmasian sesuai peraturan, maka tidak diperkenankan dilakukannya penjualan obat;
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras yang efeknya sedatif atau sebagai penenang sehingga dapat menyebabkan efek ketergantungan;
- Bahwa obat yang kandungannya Trihexyphenidyl apabila dikonsumsi tanpa resep dokter dapat menyebabkan efek ketergantungan;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menyimpan, mengedarkan atau menjual obat THD/ pil koplo/ boje;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 WITA di Jalan Poros Polman Pinrang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang mana pada penggeledahan tas terdakwa, Petugas Kepolisian berhasil menemukan 3000 (tiga ribu) butir obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa simpan di dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
- Bahwa 3000 (tiga ribu) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut merupakan titipan dari Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas dan Iro yang mana 2000 (dua ribu) butir merupakan titipan saksi Patimah Alias Timah SY Abbas,

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1000 (seribu) adalah titipan Iro yang merupakan anak angkat

Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas;

- Bahwa Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas menitipkan uang sejumlah Rp. 1. 400. 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Iro menitipkan uang sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Patimah Alias Timah Sy Abbas;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut mengamankan barang bukti berupa 3000 (tiga ribu) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut, serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat serta obat tersebut tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa edarkan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membelinya di Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui manfaat obat THD/ pil koplo/ boje tersebut, Terdakwa hanya mengetahui jika mengkonsumsi obat/ pil tersebut orang bisa menjadi mabuk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 2999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir Pil Koplo atau obat merk THD (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3701/ NOF/ X/ 2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah menjual atau mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje yang tidak memiliki izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- edar dan tidak memenuhi standard atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/ mutu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Nur dan Saksi Irsan R., SH dari Satuan Narkotika Polres Polewali pada Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di Jalan Poros Polman Pinrang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang mana pada penggeledahan tas terdakwa, Saksi Ahmad Nur dan Saksi Irsan R., SH berhasil menemukan 3000 (tiga ribu) butir obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa simpan di dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;
  - Bahwa 3000 (tiga ribu) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut merupakan titipan dari Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas dan Iro yang mana 2000 (dua ribu) butir merupakan titipan saksi Patimah Alias Timah SY Abbas, sedangkan 1000 (seribu) adalah titipan Iro yang merupakan anak angkat Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas;
  - Bahwa Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas menitipkan uang sejumlah Rp. 1400. 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Iro menitipkan uang sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  - Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Patimah Alias Timah Sy Abbas;
  - Bahwa kemudian Saksi Ahmad Nur dan Saksi Irsan R., SH mengamankan barang bukti berupa 3000 (tiga ribu) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut, serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa edarkan tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang diedarkan Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
  - Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat;
  - Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan obat THD/ pil koplo/ boje tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Pol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa edarkan Terdakwa peroleh dengan cara terdakwa membelinya di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu berbentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin Abd. Muis yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ahmad Nur dan Saksi Irsan R., SH dari Satuan Narkotika Polres Polewali pada Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekitar jam 22. 00 WITA di Jalan Poros Polman Pinrang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar yang mana pada penggeledahan tas terdakwa, Saksi Ahmad Nur dan Saksi Irsan R., SH berhasil menemukan 3000 (tiga ribu) butir obat THD/ pil koplo/ boje yang Terdakwa simpan di dalam 3 (tiga) buah botol plastik warna putih;

Menimbang, bahwa 3000 (tiga ribu) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut merupakan titipan dari Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas dan Iro yang mana 2000 (dua ribu) butir merupakan titipan saksi Patimah Alias Timah SY Abbas, sedangkan 1000 (seribu) adalah titipan Iro yang merupakan anak angkat Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas;

Menimbang, bahwa Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas menitipkan uang sejumlah Rp. 1400. 000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Iro menitipkan uang sejumlah Rp. 700. 000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Patimah Alias Timah Sy Abbas;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ahmad Nur dan Saksi Irsan R., SH mengamankan barang bukti berupa 3000 (tiga ribu) butir obat THD/ pil koplo/ boje tersebut, serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Polewali Mandar untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3701/ NOF/ X/ 2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan., S. Si., M. Si, Ardani Adhis Setyawan., A. Md, dan Hasura Mulyani., A. Md menyatakan obat/ pil yang diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggeledahan yang dilakukan pada tas terdakwa adalah termasuk dalam obat keras daftar G yang mengandung Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh THD/ pil koplo/ boje tersebut dengan cara terdakwa membelinya di Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menerima titipan dari Saksi Patimah Alias Timah SY Abbas dan Iro berupa obat keras daftar G yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan,

Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan melalui bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3701/ NOF/ XI/ 2017 dan keterangan ahli Hj. Umy Qalsum., S. Si, Apt. Alias Umi menyatakan jika obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G Trihexyphenidyl (THD), yang mana obat tersebut jika diminum akan mendatangkan perasaan senang dan pikiran melayang;

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/ didistribusikan di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas dengan resep dokter oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Hj. Umy Qalsum., S. Si, Apt. Alias Umi, obat keras daftar G mempunyai efek samping apabila dikonsumsi oleh seseorang tanpa resep dokter atau didistribusikan oleh ahli farmasi yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan, maka bisa membuat ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa ternyata fakta di persidangan, Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tanpa standar keamanan yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian di bidang farmasi karena obat daftar G tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa 2999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir Pil Koplo atau obat merk THD (sisa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar) merupakan barang-barang bukti kejahatan dan juga barang-barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Widya Arya Putra Alias Ekki Bin Abd. Muis tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT DAN MUTU” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) butir Pil Koplo atau obat merk THD (sisir setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar); dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, oleh kami H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh TASDIK ARSAK., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh SUGIHARTO., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ADNAN SAGITA., SH., M. Hum**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH**

**HAMSIRA HALIM., SH**

Panitera Pengganti,

**TASDIK ARSAK., SH**